

## **Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui *Social Service Webinar***

Dian Ety Mayasari<sup>1</sup>, Andreas L. Atjengbharata<sup>2</sup>, Tomi Hadi Moelyono<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Email: [dian.ety@ukdc.ac.id](mailto:dian.ety@ukdc.ac.id)<sup>1</sup>

\*Corresponding author: Dian Ety Mayasari<sup>1</sup>

### **Info Artikel**

#### **Article History:**

*Received:* August 24, 2021

*Accepted:* November 10, 2021

*Published:* November 27, 2021

#### **Kata Kunci:**

*Perlindungan; Hak Anak;  
Pandemi Covid 19*

#### **Keywords:**

*Protection; Children's Rights;  
Covid 19 Pandemic*

### **Abstrak**

*Selama Pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi lebih banyak beraktivitas di rumah, terutama anak-anak yang bersekolah secara online yang membuat orang tua harus lebih berperan besar dalam proses pembelajarannya. Terhitung sejak pandemi covid 19 terjadi peningkatan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal ini dikarenakan orang tua kesal terhadap anak yang sulit untuk diajari saat belajar online. Kegiatan penyuluhan tentang perlindungan hak anak korban kekerasan orang tua selama pandemi covid 19 melalui social service webinar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan adanya keberlakuan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut. Kegiatan terlaksana dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap pengisian pre test, tahap pemaparan materi, tahap tanya jawab, dan tahap pengisian post test. 4 tahapan ini dilakukan sebagai rangkaian untuk bisa mencapai tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil pemaparan narasumber dan memperhatikan hasil jawaban pre test dan post test, maka diketahui adanya peningkatan pemahaman dari peserta dalam social service webinar tentang ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak yang dilindungi dan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya, dengan demikian diharapkan ada peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.*

### **Abstract**

***Counseling for The Protection of Children's Rights Victims of Parental Violence During the Covid 19 Pandemic Through Social Service Webinar.***

*During the Covid-19 pandemic, people have become more active at home, especially children who go to school online, which makes parents have to play a bigger role in the learning process. Since the COVID-19 pandemic, there has been an increase in violence against children by their own parents. This is because parents are annoyed with children who are difficult to teach when learning online. Counseling activities regarding the protection of the rights of children victims of parental violence during the COVID-19*



*pandemic through the social service webinar were carried out with the aim of increasing public understanding with the enactment of the Child Protection Act. The activity was carried out using 4 stages, namely the pre-test filling stage, the material exposure stage, the question and answer stage, and the post-test filling stage. These 4 stages are carried out as a series to be able to achieve the goal of doing community service activities. Based on the results of the speakers' presentations and paying attention to the results of the pre-test and post-test answers, it is known that there is an increase in the understanding of participants in the social service webinar regarding the provisions of the Child Protection Law which regulates the rights of children being protected and sanctions for perpetrators who violate them. It is hoped that there will be participation from the community in the implementation of child protection.*



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Tempat perlindungan utama seorang anak adalah keluarga (Novrinda et al., 2017), dalam hal ini adalah orang tua yang mempunyai peran untuk mendukung proses tumbuh kembangnya (Wahy, 2017) . Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu merupakan orang terdekat dalam hidup anak, sehingga anak bisa merasakan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya sampai dewasa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sayangnya tidak semua anak beruntung bisa mendapatkannya tanpa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri (Kadir & Handayaniingsih, 2020).

*World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) mendefinisikan kekerasan adalah semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak (Kandedes, 2020). Bentuk kekerasan anak ada 4 (Safrina et al., 2010), yaitu:

- a. *Emotional abuse*, dapat terjadi apabila orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya;
- b. *Verbal abuse*, dapat terjadi dengan adanya bentakan dan makian dari orang tua kepada anaknya ketika anak meminta sesuatu namun orang tua tidak memberikannya justru membentakinya. Dapat juga terjadi pada saat anak mengajak bicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan;
- c. *Physical abuse*, terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua dan meninggal bekas luka pada tubuh anak;



- d. *Sexual abuse*, kekerasan terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Pada saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi covid 19 (Wahidah et al., 2020). Dalam rangka menghadapi pandemi, pemerintah Indonesia menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat PPKM. PPKM digunakan sebagai bagian *instrument* untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat (Rafie, 2021). Penerapan PPKM ini berdampak masyarakat menjadi lebih banyak beraktivitas di rumah, terutama anak-anak menjadi tidak dapat bersekolah secara tatap muka langsung di sekolah bersama guru, tetapi dilakukan secara *online* yang secara tidak langsung membuat orang tua harus lebih berperan besar dalam proses pembelajarannya (Utami, 2020).

Akhir tahun 2020 sempat beredar video seorang anak menangis karena mengalami kekerasan fisik dari ayahnya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ada lagi kasus seorang ibu warga desa Cipalabuh kabupaten Lebak Banten menganiaya anaknya sendiri hingga meninggal dunia karena kesal anaknya sulit diajari saat belajar *online* (Arbi, 2020). Terhitung sejak pandemi covid 19 terjadi peningkatan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 19 Juni 2020 setidaknya ada 3.087 kasus kekerasan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Tahun 2021 khususnya mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai 9 Juni 2021 kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 3.683 kasus (Prastiwi, 2021).

Terjadinya kekerasan pada anak dipengaruhi oleh faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural maksudnya pandangan bahwa anak harus menurut pada orang tua yang menjadi pembenar terjadinya tindakan kekerasan pada anak dan faktor struktural menganggap anak selalu berada pada posisi yang rawan mengalami tindakan kekerasan karena kondisi fisik anak yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa serta masih sangat tergantung kepada orang-orang di sekelilingnya (Kandedes, 2020). Anak merupakan subyek hukum yang mendapatkan perlindungan hukum (Erdianti & Fatih, 2019), yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali wajib dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Definisi perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya pengaturan pasal ini

menunjukkan bahwa anak harus terbebas dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dengan adanya keberlakuan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut, maka diselenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum melalui *social service webinar* dengan tema Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga Unala. Lembaga Unala ini berada di Yogyakarta dan dikembangkan oleh United Nation Population Fund (UNFPA) yang bekerjasama dengan Yayasan Siklus Sehat Indonesia untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Latar belakang keberadaan lembaga Unala inilah yang mendorong dilakukan kerjasama kegiatan pengabdian masyarakat karena kelompok sasaran yang berisi remaja maka diharapkan setelah memahami ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa menumbuhkan kepekaan sehingga ketika mengetahui di sekitarnya ada anak yang menjadi korban kekerasan bisa bertindak aktif untuk memberikan pertolongan.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan (Hidayah & Komariah, 2021; Zora Febriena Dwithia H.P, 2021) ini dilakukan pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021 dengan menggunakan *platform zoom meeting*. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan adanya keberlakuan Undang-Undang Perlindungan anak. Kegiatan ini tidak mungkin dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung antara narasumber dan peserta karena mengingat pandemi covid 19 belum berakhir. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam 4 tahap kegiatan, yaitu:

### 1. Tahap pengisian *pre test*

Tahap ini dilakukan sebelum narasumber menyampaikan materi dan merupakan bagian untuk mengukur pemahaman dari peserta kegiatan penyuluhan dengan menjawab pertanyaan seputar Undang-Undang Perlindungan Anak.

### 2. Tahap pemaparan materi

Tahap ini merupakan tahapan dimana narasumber memberikan penjelasan dan pemahaman seputar kasus kekerasan pada anak yang merupakan bagian pelanggaran hak anak. Narasumber menjelaskan mengenai hak-hak anak dan sanksi bagi pelaku khususnya jika pelakunya adalah orang tua sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

### 3. Tahap tanya jawab

Tahap ini adalah tahap memberikan kesempatan kepada peserta kegiatan penyuluhan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dan merupakan bagian diskusi untuk mengetahui pentingnya perlindungan hak anak korban kekerasan orang tua khususnya di masa pandemi covid 19 ini.



#### 4. Tahap pengisian *post test*

Tahapan untuk mengevaluasi peserta kegiatan dengan memberikan pertanyaan yang sama dengan *pre test*. Tujuannya adalah mengetahui pemahaman peserta tentang hak-hak anak yang harus dilindungi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan sudah dijelaskan oleh narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak-Hak Anak Yang Dilindungi dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Anak

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap anak dalam Pasal 28B yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan secara khusus tentang perlindungan anak ini ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan seorang anak yang masih ada di dalam kandungan sudah diakui keberadaan dan mempunyai hak untuk hidup, sehingga orang tua bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak dan merawatnya sejak ada di dalam kandungan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1).

Secara khusus mengenai kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua selama pandemi covid 19 ini merupakan bagian pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara tegas Pasal 4 mengatur bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan terhadap anak dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.

Pasal 76A mengatur larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif, jika hal ini dilanggar dalam Pasal 77 sudah diatur ancaman sanksi bagi pelaku berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Larangan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran diatur dalam Pasal 76B, ancaman sanksi bagi pelanggarnya diatur dalam Pasal 77B yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76C mengatur larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika hal tersebut dilanggar maka ancaman sanksi diatur dalam Pasal 80 yang secara rinci mengatur dalam ayat (1) adanya ancaman Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan



dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Apabila perbuatan pelaku ini mengakibatkan luka berat, maka dalam ayat (2) ancaman sanksinya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila anak yang mengalami kekerasan ini meninggal, maka ayat (3) mengatur ancaman sanksinya berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika pelaku penganiayaan ini adalah orang tuanya maka ayat (4) menegaskan adanya sanksi pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Terjadinya kekerasan seksual pada anak merupakan bagian pelanggaran hak anak (Rahman & Sarip, 2021). Pasal 76D sudah menegaskan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggarnya diatur dalam Pasal 81 yang ayat (1) menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan sanksi pidana ini berlaku juga pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam ayat (2). Ayat (3) mengatur sanksi pidana bisa ditambah 1/3 (sepertiga) jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Pasal 76E mengatur larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Apabila hal ini terjadi maka Pasal 82 ayat (1) mengatur ancaman sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan jika pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka dalam ayat (2) ditentukan adanya sanksi pidana yang ditambah 1/3 (sepertiga).

Pengaturan mengenai larangan terjadinya kekerasan pada anak dan penerapan sanksi bagi pelaku akan berlaku efektif jika masyarakat ikut berperan aktif memberikan perlindungan pada anak-anak di sekitarnya. Penegasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 ayat (3) khususnya huruf a, c, dan e yaitu dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; dan melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Juita, 2018) juga menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan pada anak bukan hanya lingkup internal, maksudnya hanya urusan keluarga anak tersebut tetapi sudah menjadi lingkup publik yang artinya apabila melihat anak mengalami kekerasan dari orang tuanya seharusnya tidak diam saja tetapi harus memiliki kepedulian dengan berani menegur orang tua anak



tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan apabila orang tua tidak berubah maka harus berani untuk melapor kepada pihak yang berwenang.

### **Peningkatan Pemahaman Peserta *Social Service Webinar* Berdasarkan Hasil *Pre Test* dan *Post Test***

Sebagai bagian untuk mengukur tingkat pemahaman peserta tentang ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dilakukan pengisian *pre test* dan *post test* bagi peserta *social service webinar*. Pengisian *pre test* dan *post test* dilakukan oleh 37 peserta. Adapun pertanyaannya berupa pilihan ganda. Terkait dengan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dimana, mana terdapat jawaban :

**Tabel 1. Pemahaman Peserta tentang Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pilihan	Jawaban	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	32.4% (12 peserta)	21.6% (8 peserta)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	21.6% (8 peserta)	13.5% (5 peserta)
Keduanya benar	45.9% (17 peserta)	64.9% (24 peserta)

Dari jawaban tersebut menunjukkan masih adanya kebingungan di antara peserta *social service webinar* apakah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi tidak berlaku sama sekali, padahal keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bukan menghapus keseluruhan isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pertanyaan berikutnya adalah tentang definisi usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dari analisa jawaban *pre test* dan *post test* diketahui ada peningkatan pemahaman tentang definisi usia anak yaitu berusia dibawah 18 tahun. Adapun hasil jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Pemahaman tentang Definisi Usia Anak**

Pilihan	Jawaban	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
< 18 tahun	94.6% (35 peserta)	100% (37 peserta)
18 tahun	5.4% (2 peserta)	---

Terhadap pertanyaan tentang jenis kekerasan, dalam *pre test* ditemui adanya 1 peserta yang menjawab jenis kekerasan hanya kekerasan fisik dan 36 peserta menjawab jenis kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Setelah dilakukan pemaparan materi, hasil *post test* menunjukkan



100% atau 37 peserta sudah memahami jenis-jenis kekerasan. Hasil jawaban adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Pemahaman tentang Jenis Kekerasan**

Pilihan	Jawaban	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
Kekerasan fisik	2.7% (1 peserta)	---
Kekerasan psikis	---	---
Kekerasan seksual	---	---
Penelantaran anak	---	---
Semuanya benar	97.3% (36 peserta)	100 (37 peserta)

Pertanyaan tentang terjadinya kekerasan pada anak merupakan bagian lingkup privat atau lingkup publik, ditemui jawaban dalam *pre test* bahwa 18 peserta menjawab sebagai lingkup privat dan 19 peserta menjawab sebagai lingkup publik. Kemudian dari jawaban *post test* diketahui bahwa sebanyak 12 peserta masih menjawab bahwa kekerasan anak merupakan bagian lingkup privat dan 25 peserta menjawab lingkup publik, dengan demikian dapat dikatakan perubahan jawaban *post test* dan *pre test* ini menunjukkan peningkatan pemahaman bahwa kekerasan anak bukan bagian lingkup privat yang dibiarkan saja terjadi, tetapi dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan. Ringkasan jawabannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Pemahaman tentang terjadinya kekerasan pada anak**

Pilihan	Jawaban	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
Lingkup privat (urusan keluarga itu sendiri)	48.6% (18 peserta)	32.4% (12 peserta)
Lingkup publik	51.4% (19 peserta)	67.6% (25 peserta)

Pertanyaan tentang penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan anak terdapat jawaban dalam *pre test* sebanyak 35 peserta menjawab diterapkan sanksi pidana dan 2 peserta menjawab penerapan sanksi pidana. Perubahan jawaban yang menunjukkan pemahaman peserta adalah dalam *post test* 37 peserta atau 100% menjawab sanksi pelaku kekerasan terhadap anak adalah sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5. Pemahaman tentang penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan pada anak**

Pilihan	Jawaban	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
Sanksi pidana	94.6% (35 peserta)	100% (37 peserta)





Sanksi perdata	5.4% (2 peserta)	---
Sanksi administrasi	---	---

Pilihan ganda tentang penerapan sanksi pidana pada pelaku kekerasan terhadap anak ditemukan jawaban dalam *pre test* bahwa 2 peserta menjawab pidana denda, 6 peserta menjawab pidana kurungan, dan 29 peserta menjawab pidana kurungan dan denda. Perubahan jawaban ada dalam *post test* dimana hanya 1 peserta menjawab pidana denda, 1 peserta menjawab pidana kurungan, dan 35 peserta menjawab pidana kurungan dan denda. Hal ini menunjukkan peserta memahami penerapan sanksi pidana secara kumulatif bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Hasil jawaban dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 6. Pemahaman tentang penerapan sanksi pidana pada pelaku kekerasan terhadap anak**

Pilihan	Jawaban	
	<i>Pre Test</i>	<i>Post Test</i>
Pidana denda	5.4% (2 peserta)	2.7% (1 peserta)
Pidana kurungan	16.2% (6 peserta)	2.7% (1 peserta)
Pidana kurungan dan denda	78.4% (29 peserta)	94.6% (35 peserta)
Pidana mati	---	---

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan tersebut peserta *social service webinar* mengalami peningkatan pemahaman bahwa seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun dan bahkan masih ada di dalam kandungan sudah mendapatkan perlindungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ada perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa anak mempunyai hak-hak dalam hidupnya yang harus dilindungi, antara lain hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur sanksi bagi orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya sanksi pidananya bisa ditambah 1/3 (sepertiga). Seperti yang ditentukan dalam Pasal 72 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, maka apabila melihat ada anak yang menjadi korban kekerasan dari orang tuanya dan sebagai bagian masyarakat yang ada di sekitarnya tahu jika itu merupakan bagian pelanggaran hak anak diharapkan bisa membantu anak tersebut dengan melakukan pendampingan dan bisa melapor kepada

pihak berwajib karena terjadinya kekerasan anak bukan masalah lingkup privat tetapi merupakan lingkup publik sebagai bagian bentuk perlindungan terhadap hak anak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian perwujudan tri dharma perguruan tinggi, khususnya bidang pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh LPPM Universitas Katolik Darma Cendika melalui penerimaan Hibah Pengabdian Internal LPPM tahun 2021. Terimakasih untuk Lembaga Unala – Siklus Indonesia yang sudah berkenan bekerjasama untuk menyelenggarakan *social service* webinar dan menjadi bagian dalam penyampaian informasi mengenai perlindungan hak anak yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dengan pelaku adalah orang tua sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, I. A. (2020). *Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos*. Kompas.Com.
- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 3(2), 305–318. <https://doi.org/10.30651/JUSTITIA.V3I2.3648>
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 206–218.
- Juita, S. (2018). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 3(1), 355–362. <https://doi.org/10.32696/JP2SH.V3I1.99>
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Wacana*, 12(2), 133–145.
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v16i1.16020>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*. Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Novrinda, Kurniah, N., & Yulidesni. (2017). Peran Orangtua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan. *Jurnal Potensia*, 2(1), 39–46.
- Prastiwi, M. (2021). *Miris, 3.683 Anak jadi Korban Kekerasan Selama Januari-Juni 2021*. Kompas.Com.
- Rafie, B. T. (2021). *Ini alasan mengapa PPKM Jawa-Bali diperpanjang lagi hingga 23 Agustus*.



Kontan.Co.Id.

- Rahman, N., & Sarip, -. (2021). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI CIREBON. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 619–632. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL50.NO3.2758>
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591>
- Utami, E. W. (2020). Kendala dan Peran Orangtua dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Pascasarjana 2020 UNES*, 1–9.
- Wahidah, I., Septiadi, M. A., Rafqie, M. C. A., Hartono, N. F. S., & Athallah, R. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188.
- Wahy, H. (2017). Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, XII(2), 245–258.
- Zora Febriena Dwithia H.P. (2021). Penyuluhan Hukum Masyarakat tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1(2), 135–143.